

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

Nomor : 421.2/069 - Dis.Pend.

TENTANG

PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN SUNI KECAMATAN CARENANG UNTUK MENDIRIKAN SMP TERPADU IMAM ASSYAFIYAH KECAMATAN CARENANG KABUPATEN SERANG BANTEN

MULAI TAHUN PELAJARAN 2005-2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

Menimbang

- a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah
- b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemerintahan Pendidikan, Yayasan Suni telah berupaya mendirikan SMP SMP Terpadu Islam Assyafiyah Kecamatan Carenang Kabupaten Serang Propinsi Banten
- c. Bahwa semua persyaratan Pendirian dan Pembukaan Sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah di patuhi.
- d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk pembinaan kegiatan di bidang Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang tentang Pemberian izin kepada yayasan tersebut di atas untuk mendirikan SMP SMP Terpadu Islam Assyafiyah Kecamatan Carenang Kabupaten Serang Propinsi Banten mulai Tahun Pelajaran 2005-2006.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
 5. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.
1. Keputusan Bupati Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.
 2. SK Bupati Nomor 19 Tahun 2003 Tanggal 1 Juli 2003 tentang Pengerian, Pendirian, Perubahan Nama Penggabungan dan Akreditasi Sekolah.
 3. Hasil Tim Studi Kelayakan berdasarkan Surat Tugas Nomor :090/2420-Dis.Pend.2005 tanggal 12 Desember 2005.
 4. Surat permohonan dari Yayasan Suni Kabupaten Serang No: 001/YPS/2005 Tanggal 10 Juli 2005, tentang izin pendirian/opeasional SMP SMP Terpadu Islam Assyafiyah Kecamatan Carenang

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

1. Memberi izin kepada Yayasan Suni untuk mendirikan SMP SMP Terpadu Islam Assyafiyah Kecamatan Carenang Kabupaten Serang Propinsi Banten mulai Tahun Pelajaran 2005-2006.
2. Pemberian izin ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan melakukan daftar ulang/hergistrasi setiap awal Tahun Pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.
3. Menugaskan kepada Sub Dinas Pendidikan SMP untuk melakukan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah.
4. Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA

KEEMPAT

KETIGA

KEDUA

MUHAMMAD SIBRUMULISI, B.A.S.Pd.
NIP. 470 029 027

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Serang

Ditetapkan di : SERANG
Pada Tanggal : 17 Januari 2006

Tembusan kepada Yth:
1. Menteri Diknas di Jakarta
2. Direktur PLP Ditjen Dikdasmen di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Banten
4. Bupati Kabupaten Serang